



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **U T U S A N**

Nomor : xxxx/Pdt.G/2011/PA Smd.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh :

Pemohon, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Nakoda Kapal, tempat tinggal di Jalan Xxxxx, RT.XX NO.XX Kelurahan Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kota Samarinda, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

M E L A W A N

Termohon, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Xxxxx, RT.XX NO.XX Kelurahan Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kota Samarinda, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;
Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara serta para saksi dimuka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 13 Januari 2011, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda, dengan register Nomor : xxxx/Pdt.G/2011/PA. Smd, tanggal 13 Januari 2011, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon dan termohon adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 13 Oktober 2003, pemohon dengan termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx, Kota Samarinda

Putusan

xxxx/Pdt.G/2011/PA.

Smd. 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nomor : xxx/xx/X/2003;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut pemohon dengan termohon bertempat tinggal di rumah orang tua termohon di Xxxxx selama satu tahun dan kemudian pindah ke Kelurahan Xxxxx Kota Samarinda, sebagaimana alamat pemohon dan termohon di atas. Selama pernikahan tersebut pemohon dengan termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak;
3. Bahwa kurang lebih sejak bulan Juni 2010 ketentraman rumah tangga pemohon dengan termohon mulai goyah, setelah antara pemohon dengan termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain :
 - a. bahwa termohon tidak menghargai dan menghargai pemohon sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga dan sering melalaikan tanggung jawabnya sebagai istri dan ibu rumah tangga dengan cara sering keluar rumah tanpa alasan dan tujuan yang jelas;
 - b. bahwa termohon juga terlalu kasar dalam mendidik anak-anak, bahkan termohon pernah memukul anak sampai lebam di wajah anak;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dengan termohon tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Desember tahun 2010, yang akibatnya pemohon pergi dari rumah kediaman bersama ;
5. Bahwa atas sikap dan tindakan termohon tersebut, sulit rasanya bagi pemohon untuk dapat mewujudkan kehidupan rumah tangga yang rukun, damai dan bahagia bersama termohon, oleh karena itu pemohon mengajukan masalah ini ke Pengadilan Agama Samarinda;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Samarinda memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

- Mengabulkan permohonan pemohon ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Menetapkan, memberikan izin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap termohon, didepan sidang Pengadilan Agama Samarinda;
- Membebaskan kepada pemohon biaya perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku ;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa setelah dipanggil dengan resmi dan patut, pemohon dan termohon, masing-masing datang menghadap secara pribadi di persidangan. Majelis Hakim telah berusaha maksimal menasihati dan mendamaikan keduanya agar dapat baik dan rukun kembali dalam membina rumah tanga, namun ternyata usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa usaha perdamaian juga telah dilaksanakan melalui prosedur mediasi ;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan permohonan pemohon dinyatakan olehnya permohonan tersebut tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil permohonan pemohon tersebut, termohon menyatakan mengakui dan membenarkan seluruh dalil permohonan pemohon, namun termohon ada mengajukan syarat, yakni termohon mau bercerai dengan pemohon asalkan pemohon bersedia memberikan nafkah untuk ketiga anak pemohon dan termohon menimal sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan yang diserahkan melalui termohon sampai ketiga anak termohon dan pemohon tersebut dewasa dan dapat hidup mandiri ;

Menimbang, bahwa atas persyaratan yang diajukan termohon tersebut, pemohon menyatakan menyanggupinya ;

Menimbang, Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis

Putusan

xxxx/Pdt.G/2011/PA.

Smd. 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamahagung.go.id
Berupa protokol Buletin Kutipan Akta Nikah atas nama pemohon dan termohon, diberi tanda P;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, pemohon mengajukan saksi keluarga atau orang dekatnya untuk perkara ini, **Saksi I dan Saksi II** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan sumpahnya kedua orang saksi telah memberikan keterangan secara terpisah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa masing-masing saksi mengaku kenal pemohon dan termohon karena masing-masing saksi adalah adik kandung pemohon dan tetangga dekat pemohon dan mengetahui pemohon dan termohon adalah suami isteri dan ada mempunyai tiga orang anak ;
- Bahwa pemohon dan termohon tidak rukun lagi sejak bulan awal-awal tahun 2010 karena sejak saat itu pemohon dan termohon sering ribut mulut dan berselisih paham ;
- Bahwa salah satu penyebabnya adalah karena termohon tidak pernah bisa menghargai pemohon sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga sering melalaikan tanggung jawabnya sebagai istri dan ibu rumah tangga dengan cara sering keluar rumah tanpa alasan dan tujuan yang jelas ;
- Bahwa sejak bulan Desember 2010 lalu pemohon dan termohon berpisah ranjang sampai sekarang ;
- Bahwa saksi dan keluarga pemohon yang lain sudah berusaha merukunkan pemohon dan termohon, akan tetapi tidak berhasil dan saksi menyatakan tidak sanggup lagi merukunkan pemohon dan termohon ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon menyatakan sudah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
cukup dan tidak ada lagi alat-alat bukti yang dapat diajukan
untuk perkaranya ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara perkara yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari uraian putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P harus dinyatakan terbukti pemohon dan termohon adalah suami isteri yang sah. Oleh karena itu formiil permohonan pemohon harus dapat dinyatakan beralasan hukum dan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan isi dan maksud ketentuan pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, pasal 65 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 jo. Pasal 154 R.Bg., maka sebelum memeriksa materi pokok perkara ini, Majelis Hakim telah berusaha maksimal merukunkan penggugat dengan tergugat akan tetapi tidak berhasil dan kemudian sesuai ketentuan PERMA NO.1 tahun 2008 Ketua Majelis telah menunjuk Hakim Mediator tanggal 1 Pebruari 2011, maka Hakim Mediator atas nama **H. Burhanuddin, SH** telah mengupayakan perdamaian secara maksimal melalui prosedur mediasi, akan tetapi sesuai dengan laporan pelaksanaan mediasi tanggal 2 Pebruari 2011, mediasi **gagal** atau tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil permohonan pemohon, termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui seluruh dalil permohonan pemohon ;

Putusan

xxxx/Pdt.G/2011/PA.

Smd. 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa seharusnya sesuai dengan ketentuan pasal 311 R.Bg. permohonan pemohon harus dinyatakan telah terbukti, akan tetapi oleh karena dalil-dalil pemohon berdasarkan alasan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (Lex Specialis derogat lex generalis), maka belum cukup alasan bagi Majelis hakim untuk mengabulkan permohonan pemohon sebelum mendengar terlebih dahulu keterangan keluarga para pihak dan atau orang-orang terdekat para pihak;

Menimbang, bahwa pemohon telah menghadirkan dua orang saksi keluarga atau orang dekatnya yang tidak lain adalah adik kandung pemohon dan tetangga dekat termohon yang menyatakan mengetahui persis duduk permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga pemohon dan termohon, yakni termohon tidak pernah bisa menghargai pemohon sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga sering pergi keluar rumah tanpa alasan dan tujuan yang jelas, sering kasar dan terlalu keras dalam mendidik anak-anaknya dan sejak bulan Desember 2010 pemohon dan termohon telah berpisah ranjang. Dan saksi telah berusaha maksimal merukunkan pemohon dan termohon, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta rumah tangga pemohon dan termohon tersebut diatas Majelis Hakim menilai antara pemohon dan termohon telah tidak ada lagi rasa saling cinta dan saling kasih, saling menghargai, terutama dari pihak termohon sebagai isteri terhadap diri pemohon sebagai suami, dengan demikian kewajiban suami isteri sebagaimana diamanatkan dalam pasal 33 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tidak dapat dilaksanakan oleh pemohon dan termohon. Dan berdasarkan fakta hukum di atas pula Majelis hakim menilai bahwa dengan tetap mempertahankan rumah tangga yang demikian, maka hal tersebut adalah perbuatan sia-sia dan akan mendatangkan mudharat yang besar kepada kedua belah pihak yang berperkara ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa apabila pemohon dan termohon dalam membina rumah tangga telah berpisah ranjang selama tiga bulan terakhir dan selama itu pula tidak ada kelihatan adanya itikad baik dari kedua belah pihak untuk bersatu lagi, harus dinyatakan rumah tangga pemohon dan termohon telah pecah dan sulit untuk dipertahankan dalam satu rumah tangga yang bahagia, dengan demikian tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam Al-Quran Surat Ar-Rum ayat (22) jo. Pasal 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat diwujudkan lagi oleh pemohon dan termohon;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, pemohon yang bermaksud untuk mengakhiri sengketa rumah tangganya dengan jalan perceraian dengan dalil-dalil sebagaimana diuraikan dalam posita permohonan, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil pemohon tersebut terbukti beralasan hukum dan terbukti pula tidak melawan hak sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974, Majelis Hakim berpendapat telah cukup beralasan pula permohonan pemohon **dikabulkan;**

Menimbang, bahwa oleh karena syarat yang diajukan oleh termohon, di depan persidangan pemohon menyatakan mampu dan bersedia memberikan nafkah untuk ketiga anak pemohon dan termohon minimal sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan yang diserahkan melalui termohon sampai ketiga anak termohon dan pemohon tersebut dewasa dan dapat hidup mandiri, maka Majelis hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan lebih jauh tentang nafkah anak ini dan cukup mencantumkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa permohonan pemohon termasuk bidang

Putusan

xxxx/Pdt.G/2011/PA.

Smd. 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989, beserta perubahannya dalam Undang-Undang nomor 6 tahun 2006, biaya perkara dibebankan kepada pemohon;

Mengingat, pasal 49 Undang-Undang No. 7 tahun 1989 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Mengabulkan permohonan pemohon ;
- Menenatkan memberi izin kepada pemohon **Pemohon** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon **Termohon** di depan sidang Pengadilan Agama Samarinda;
- Menghukum pemohon **Pemohon** untuk memberikan nafkah kepada tiga orang anak pemohon dan termohon minimal sebesar 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa dan dapat hidup mandiri melalui termohon ;
- Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 201.000,- (dua ratus satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 8 Maret 2010 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Rabiulakhir 1432 Hijriyah, oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama di Samarinda, **Drs. H. Hatpiadi, M.H.** sebagai Ketua Majelis, serta **Drs. Mardison, S.H., M.H.** dan **H. Burhanuddin, S.H.** masing-masing Anggota Majelis. Penetapan mana pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri hakim anggota dan dibantu oleh Panitera Pengganti, **Dra. Nur Hikmah** dengan dihadiri oleh pemohon dan termohon.

Ketua Majelis,

Anggota Majelis,

Ttd.

Ttd.

Drs. H. Hatpiadi, M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Majelis,

Ttd.

H. Burhanuddin, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Dra. Nur Hikmah

Perincian Biaya perkara;

| | |
|----------------------|--------------|
| 1. Pendaftaran | Rp. 30.000. |
| 2. Proses | Rp. 50.000. |
| 3. Panggilan | Rp. 110.000. |
| 4. Redaksi | Rp. 5.000. |
| 5. Meterai | Rp. 6.000. |
| Jumlah | Rp. 201.000. |

(dua ratus satu ribu rupiah)

- Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal
- Salinan putusan ini diberikan pertama kalinya kepada dan atas permintaan penggugat/tergugat dalam keadaan belum/sudah BHT.

Samarinda, 21 Maret 2011

Disalin sesuai dengan

aslinya

Panitera,

Drs. Mukhlis, S.H.

Putusan

xxxx/Pdt.G/2011/PA.

Smd. 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)